



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Bupati, Wakil Bupati dan PNS berdasarkan beban kerja, tempat kerja, lingkungan kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D.1.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;
9. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
12. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan tingkatan frekuensi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, besarnya wewenang, tanggung jawab, dan eselonering;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan pada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan resiko kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan pada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang dinilai antara lain dari kondisi geografis dan ketersediaan/kelengkapan sarana dan prasarana dasar publik;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan daerah;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, dihitung berdasarkan capaian kinerja satuan kerja yang terukur pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD atau laporan kinerja SKPD, dengan nilai capaian minimal terkategori baik.

Pasal 3

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini dikelompokkan menurut kedudukan, jabatan, jenis dan/atau besaran organisasi sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Dinas dan Badan;
 - e. Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan prestasi kerja akan diatur tersendiri oleh Bupati.

Pasal 4

- (1). Pengelompokan pemberian tambahan penghasilan menurut jenis dan/atau besaran organisasi berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini didasarkan pertimbangan fungsi masing-masing SKPD sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - 1). penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - 2). pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - 3). pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - 4). pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - 5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - 1). penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - 2). penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - 3). penyelenggaraan rapat anggota DPRD; dan
 - 4). penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 - c. Dinas dan Badan menyelenggarakan fungsi :
 - 1). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2). pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 4). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Kantor menyelenggarakan fungsi :
 - 1). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2). pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 4). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1). mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2). mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3). mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 4). mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- 1). pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- 2). pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3). pelaksanaan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- 4). pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan;
- 5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Dalam hal SKPD mempunyai wewenang, tugas dan fungsi yang sama, pemberian tambahan penghasilan dapat dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat eselonering.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan Prestasi kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- b. Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak adalah sebagai berikut :

No.	SKPD/JABATAN	BESARAN
1	Bupati	Rp. 5.000.000,- / bulan
2	Wakil Bupati	Rp. 3.500.000,- / bulan
3	Sekretariat Daerah	
	a. Sekretaris Daerah.	Rp. 3.000.000,00 / bulan
	b. Asisten.	Rp. 2.000.000,00 / bulan
	c. Kepala Bagian.	Rp. 500.000,00 / bulan
	d. Kepala Sub Bagian	Rp. 200.000,00 / bulan
	e. Staf Sekretariat Daerah.	Rp. 100.000,00 / bulan
4	Sekretariat DPRD	
	a. Sekretaris DPRD	Rp. 750.000,00 / bulan
	b. Kepala Bagian DPRD	Rp. 500.000,00 / bulan
	c. Kepala Sub Bagian DPRD	Rp. 200.000,00 / bulan
	d. Staf Sekretariat DPRD	Rp. 100.000,00 / bulan
5	Dinas dan Badan	
	a. Kepala Dinas/Badan.	Rp. 750.000,00 / bulan
	b. Kepala Bidang.	Rp. 500.000,00 / bulan
	c. Kepala Sub Dinas	Rp. 500.000,00 / bulan
	d. Sekretaris.	Rp. 500.000,00 / bulan
	e. Kepala Bagian Tata Usaha	Rp. 500.000,00 / bulan
	f. Kepala Sub Bidang	Rp. 200.000,00 / bulan
	g. Kepala Sub Bagian	Rp. 200.000,00 / bulan
	h. Kepala Seksi	Rp. 200.000,00 / bulan
	i. Kepala UPTD	Rp. 200.000,00 / bulan
	j. Jabatan Fungsional	Rp. 50.000,00 / bulan
	k. Staf.	Rp. 100.000,00 / bulan
6	Kantor, Kecamatan dan Kelurahan	
	a. Kepala Kantor	Rp. 500.000,00 / bulan
	b. Camat	Rp. 500.000,00 / bulan

c. Lurah	Rp. 200.000,00 / bulan
d. Sekretaris Camat	Rp. 150.000,00 / bulan
e. kepala Seksi	Rp. 150.000,00 / bulan
f. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan	Rp. 150.000,00 / bulan
g. Staf	Rp. 100.000,00 / bulan

c. Besarnya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tempat bertugas dan kondisi kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Bupati ini harus dicantumkan dalam DPA SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007
BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2007 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2007
TANGGAL 25 JUNI 2007

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA..... / CAMAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 840 / TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN (Nama SKPD)

- KEPALA(Nama SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan (Nama SKPD) perlu diberikan penghasilan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala ... (Nama SKPD) selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D.1.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan (Nama SKPD) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|----------|
| a. Kepala | Rp. |
| b. | Rp. |
| c. | Rp. |
| d. | Rp. |
| dst. | |
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2007*)

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA SKPD
Selaku
Pengguna Anggaran

NAMA
Pangkat
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum, Ortala Setda Kabupaten Karanganyar;

Keterangan :

- *) Pemberlakuan surut digunakan apabila APBD ditetapkan setelah Tahun Anggaran berjalan.

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.